

Sudahkah Timbangan/Takaran Pian di-X?



Tera Ulang (atau dikenal dengan me-X) adalah pengujian kembali secara berkala terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) dan yang dipakai dalam perdagangan

**UU Nomor 2 Tahun 1981
Tentang Metrologi Legal**



Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang digunakan untuk perdagangan/ usaha wajib ditera/tera ulang

UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal

KEJAHATAN

1. Memakai UTPP bertanda batal, tidak bertanda tera sah yang berlaku, tanda teranya rusak, dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukannya, menyimpang dari nilai yang seharusnya, mempunyai tanda khusus dan digunakan untuk keperluan lain (**Pasal 25**)
2. Menjual UTPP yang bertanda tera batal, tidak bertanda tera sah yang berlaku, tanda jaminannya rusak (**Pasal 26**)
3. Memasang alat tambahan pada UTPP yang sudah ditera atau yang sudah ditera ulang (**Pasal 27**)
4. Memakai UTPP dengan cara lain atau dalam kedudukan lain daripada yang seharusnya, melebihi kapasitas maksimumnya dan kurang dari batas terendah (**Pasal 28**)



Pasal 32
Melakukan Perbuatan Sebagaimana
Pasal 25, 26, 27 dan 28 dipidana penjara
selama-lamanya 1 (satu) tahun dan
atau denda setinggi-tingginya
Rp. 1.000.0000,-

Hubungi :

0812 2976 3424

Untuk informasi layanan tera/tera ulang Kabupaten Balangan



"Ayo kita tera/tera ulang
UTPP pian. Hati tenang,
konsumen senang"

